



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. SAIFUL UMRON

Tempat/tanggal lahir Mojokerto, 26-11-1977, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, alamat KTP Dusun Glonggongan RT. 26 RW. 07 Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto;

2. SITI WAHYUNINGSIH

Tempat/tanggal lahir Mojokerto, 27-05-1983, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, alamat KTP Dusun Glonggongan RT. 26 RW. 07 Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMAD ZULFAN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum di Kantor Hukum jalan Pemuda No. 67 Krembung Dumpul Mojosari Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27-12-2022 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Mojokerto Tanggal 3 Januari 2023 Nomor 4/LEG.SK.PDT.P/1/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 28 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami Istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur No.382 / 59 / XI / 2011 tertanggal 17 Nofember 2011;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA saat ini berumur 3 tahun lahir di Mojokerto pada tanggal 02 Desember 2019;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan Pengurusan Permohonan Akta Kelahiran anak sehingga timbul Surat Akta Kelahiran Nomer .3516-LU-03122019-0009 atas nama SYAQILAH HALIA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Desember 2019;
4. Bahwa selama menggunakan Nama SYAQILAH HALIA WIJAYA anak Para Pemohon sering sakit-sakitan yaitu Panas dingin yang berakibat sering Keluar masuk Rumah Sakit bahkan sebulan hingga 4 Kali keluar masuk Rumah Sakit;
5. Bahwa sebagaimana Petunjuk dan saran dari tokoh Agama di tempat tinggal Para Penggugat maka di sarankan untuk mengganti nama anak agar supaya mendapatkan berkah dan Kesehatan;
6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama anak yang ada di Surat Akte Kelahiran tersebut diatas yaitu semula bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA untuk dirubah menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;
7. Bahwa untuk mendukung Persaratan Perubahan nama anak Para Pemohon yang baru tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Desa setempat;
8. Bahwa oleh Karena anak Para Pemohon bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA masih dibawah umur ATAU belum dewasa maka untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam Kepentingan merubah Nama anak tersebut diatas maka dalam hal Ini yang mengajukan adalah Para Pemohon selaku orang tua Kandungnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk melakukan Perubahan Nama anak tersebut terlebih dahulu Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri. Oleh Karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Mojokerto maka dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Mojokerto;
 10. Bahwa Apabila dalam Proses Pengajuan Permohonan ini timbul biaya Perkara maka Para Pemohon bersedia untuk membayarnya;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas hendaknya Pengadilan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak yang tertulis di Surat Akte Kelahiran No..3516-LU-03122019-0009 atas nama SYAQILAH HALIA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Desember 2019 semula tertulis nama SYAQILAH HALIA WIJAYA untuk dirubah menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan melaporkan penggantian tersebut ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mojokerto untuk di catat tentang adanya perubahan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dimana isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 382/59/XI/2011 antara SAIFUL UMRON dengan SITI WAHYUNINGSIH yang dikeluarkan oleh KUA Bangsal, tertanggal 17 November 2011, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516102008150005 atas nama Kepala Keluarga SAIFUL UMRON, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-03122019-0009 atas nama SYAQILAH HALIA WIJAYA, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor : 474/322/416-310-8/2022 tertanggal 21 Desember 2022, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Surat keterangan tertanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Bangsal Desa Sumbertebu, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli surat pengantar penetapan pengadilan a.n SYAQILAH HALIA WIJAYA tentang permohonan perubahan data akta kelahiran Nomor 3516-LU-03122019-009 an. SYAQILAH HALIA WIJAYA kesalahan pada nama lengkap yang semula SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3516182611770003 atas nama Saiful Umron, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3516106705830007 atas nama Siti Wahyuningsih, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK URIP SUPRIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon, khususnya Pemohon Saiful Umron adalah teman saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011, dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANITA AYU WIJAYA dan SYAQILAH HALIA WIJAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang kepersidangan karena hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa awalnya anak Para Pemohon tertulis SYAQILAH HALIA WIJAYA diganti menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sering keluar masuk Rumah Sakit dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari tokoh agama ditempat tinggal Para Pemohon nama anak Para Pemohon haruslah diganti;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, alhamdulillah sekarang anak para pemohon tersebut sudah sehat dan sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah mengurus perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan, akan tetapi Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;
Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi SAMPIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon, khususnya Pemohon Saiful Umron adalah teman saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011, dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANITA AYU WIJAYA dan SYAQILAH HALIA WIJAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang kepersidangan karena hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa awalnya anak Para Pemohon tertulis SYAQILAH HALIA WIJAYA diganti menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sering keluar masuk Rumah Sakit dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari tokoh agama ditempat tinggal Para Pemohon nama anak Para Pemohon haruslah diganti;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, alhamdulillah sekarang anak para pemohon tersebut sudah sehat dan sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah mengurus perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan, akan tetapi Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;
Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni DIDIK URIP SUPRIANTO dan SAMPIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2011, dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANITA AYU WIJAYA dan SYAQILAH HALIA WIJAYA;
- Bahwa Para Pemohon datang kepersidangan untuk memperbaiki nama anak pemohon yang awalnya tertulis bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA diganti menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sering keluar masuk Rumah Sakit dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari tokoh agama ditempat tinggal Para Pemohon nama anak Para Pemohon haruslah diganti;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, alhamdulillah sekarang anak para pemohon tersebut sudah sehat dan sudah tidak sakit lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan terlebih dahulu meminta penetapan perubahan peristiwa penting dipengadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon tersebut, pada pokoknya Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang semula bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA diganti menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Glonggongan RT. 26 RW. 07 Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*Vide P.7 dan P.8*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 November 2011, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA (*Vide P.1, P.2, P.3 dan P.4*);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, anak dari Para Pemohon yang bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA telah mengganti namanya menjadi INDAH LESTARI WIJAYA (*Vide* P.5);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Pemohon telah datang Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memohon perubahan data yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon, akan tetapi terhadap hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerangkan agar Para Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan perubahan peristiwa penting nama Para Pemohon dipengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memohonkan perubahan peristiwa penting nama anak Para Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA (*Vide* P.6);

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan, alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, yang awalnya bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA, karena sering sakit-sakitan, sering keluar masuk Rumah Sakit dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari tokoh agama ditempat tinggal Para Pemohon nama anak Para Pemohon haruslah diganti, dan sejak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, alhamdulillah sekarang anak para pemohon tersebut sudah sehat dan sudah tidak sakit lagi sampai dengan sekarang, maka pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan maksud dari permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon adalah benar-benar untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, serta norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut, dapat dibenarkan secara hukum, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pencatatan peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan (*Vide* Pasal 56 ayat 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan, yakni:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el.

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat 2 menerangkan Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum permohonan pemohon tersebut, menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang penggantian nama anak Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-03122019-0009 atas nama SYAQILAH HALIA WIJAYA tertanggal 10 Desember 2019, yang bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada prinsipnya terkait hukum privat maka hakim berpendapat bahwa seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Para Pemohon, olehnya itu sudah selayaknya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka terhadap amar penetapan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran SYAQILAH HALIA WIJAYA Nomor: 3516-LU-03122019-0009 tertanggal 10 Desember 2019 yang semula tertulis SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang penggantian nama anak Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3516-LU-03122019-0009 tertanggal 10 Desember 2019, yang bernama SYAQILAH HALIA WIJAYA menjadi INDAH LESTARI WIJAYA, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh **Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Lina Susiana., S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Lina Susiana., S.H.,

Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);